



PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

1. Gina Mariana, berkedudukan di Jl. Mulawarman Rt.19, Manggar Baru, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
2. Agus, berkedudukan di Teluk Gong Jl.B 215 A, Pejagalan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;
3. Leonardo, berkedudukan di Griya Kencana 2 FF/12, Kel. Sudimara Barat, Ciledug, Kota Tangerang, Banten sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;
4. Endika, berkedudukan di Griya Kencana 2 FF/12, Kel. Sudimara Barat, Ciledug, Kota Tangerang, Banten sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV ;
5. Yane Lewi Mahad, berkedudukan di Griya Kencana 2 FF/12, Kel. Sudimara Barat, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada FEBRUASAE PUNGKAL NUAS KUNUM, S.H, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum " FEBRUASAE, S.H & Rekan" berkantor di Jn. Sisingamangaraja II No.8, Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang;

Lawan:

Halaman 1 dari 9 hal, Put. No.83/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAWA SINTA, beralamat di Jln.G.Obos VII No.11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada RILALTU PINEHAS SILAM yang bertempat tinggal di Jln.G.Obos VII No.11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan No.5/Pen.K.Insidentil/2021/PN.Plk tanggal tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/PDT/2021/PT PLK tanggal 03 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/PDT/2021/PT PLK tanggal 03 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 83/PDT/2021/PT PLK tanggal 03 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor 207/Pdt.G./2020/PN Plk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Perkara Perdata Nomor 207/Pdt.G./2020/PN.Plk yang diputus pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 2 dari 9 hal, Put. No.83/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 390/VIII/2021/SK/PN Plk, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 207/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang bahwa Permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 08 Agustus 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana tanda terima Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding yang amar putusannya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 207/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 14 Juli 2021;
3. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, melalui Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding kepada : Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat

Halaman 3 dari 9 hal, Put. No.83/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dengan Kontra Memori Banding tertanggal 01 September 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding Para Pemanding untuk Seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A Nomor : 207/Pdt.G/2020/PN.Plk, Tanggal 14 Juli 2021.
3. Menghukum Para Pemanding untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara yang Timbul Akibat Perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo ini berpendapat lain, Kami mohonkan Putusan yang Seadil-Adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.W16-U/1471/HK.02/IX/2021 tanggal 08 September 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya agar Kontra Memori Banding tersebut segera diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pemanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) selama 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya kepada pihak Para Pemanding semula Para Penggugat pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sedangkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan pada tanggal 28 Juli 2021 terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 207 / Pdt.G / 2020 / PN. Plk yang

Halaman 4 dari 9 hal, Put. No.83/PDT/2021/PT PLK



diputus tanggal 14 Juli 2021 dan tenggang waktu banding tersebut belum lewat 14 (empat belas) hari , oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding semula Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscur libel), oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Eksepsi Terbanding semula Tergugat ditolak untuk seluruhnya, oleh sebab itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara teliti pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukumnya karena telah dipertimbangkan dengan benar dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan hukum lainnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Para Pembanding semula Para Penggugat mendalihkan tanah terperkara adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara almarhum Sihan T Rasad dengan Pembanding V semula Penggugat V yakni Ny. Yane Lewi Mahad, sehingga tanah terperkara yang terletak di Jl. G.Obos VII No.11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya seluas 2.046 m² adalah haknya dari Para Penggugat semula Para Pembanding selaku mantan istri dan anak- anak dengan istri pertama, dalil tersebut dibantah oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dari Para Penggugat semula Para Pembanding berupa surat tertulis tidak ada yang menjelaskan alas hak perolehan dari tanah terperkara dan saksi 1. Ana Hairunisa, 2. Maria Isabella,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mujiansyah hanya mengetahui almarhum Sihan T Rasad pernah tinggal di tanah terperkara;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat membantah dengan mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Kwitansi pembelian tanah terperkara I tanggal 29 Maret 2001 sebesar Rp 21.000.000,-
2. Kwitansi pembelian tanah terperkara II tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp 13.000.000,-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis kwitansi dan lain lain, Terbanding semula Tergugat mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi Dra.Sawinata (penjual tanah) yang menerangkan saat itu tanah masih berupa semak belukar, saksi menjual kepada Bapak Agen yakni bapaknya Tergugat Kalawa Sinta dan ditemani Tergugat Kalawa Sinta yang saat itu masih kelas III SMA belum menikah dan saksi selaku pemilik tanah tidak pernah menjual kepada almarhum Sihan T Rasad;
2. Saksi Hendun yang berjualan di tanah terperkara, menerangkan bahwa yang membeli tanah terperkara adalah Tergugat pada tahun 2001 dan yang bangun rumah adalah kontraktor Ibu Sawinata;
Almarhum Sihan T Rasad pernah tinggal di tanah terperkara dengan istri kedua yakni Kalawa Sinta bukan dengan istri pertama dan anak- anak(Para Pemanding semula Para Penggugat);
3. Saksi Syahrian, saksi adalah yang mengantarkan Bapak Agen dan Ibu Kalawa Sinta ke rumah Ibu Sawinata pada tahun 2001, saat itu Ibu Kalawa Sinta masih remaja kelas III SMA dan yang saksi tahu Ibu Yane Lewi Mahad dan anak- anak belum pernah tinggal di rumah itu;
4. Saksi YEYE, menerangkan bahwa tanah terperkara saat dibeli Bapak Agen dan Tergugat Kalawa Sinta masih berupa rawa- rawa dan semak belukar dan Kalawa Sinta bersama almarhum tinggal disitu setelah pembangunan selesai tahun 2011, serta almarhum Sihan T Rasad tidak pernah tinggal di tanah terperkara dengan Ibu Yane Lewi Mahad dan anak-anak;

Halaman 6 dari 9 hal, Put. No.83/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ICAE, menerangkan bahwa tanah terperkara saat dibeli Bapak Agen dan Tergugat Kalawa Sinta masih berupa rawa-rawa dan semak belukar dan Kalawa Sinta bersama almarhum tinggal disitu setelah pembangunan selesai tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat banding telah mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 207/Pdt.G/2020/PN.PIk tanggal 14 Juli 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan pada pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 207/Pdt.G/2020/PN.PIk tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding /Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 9 hal, Put. No.83/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 yang terdiri dari SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD NOOR, S.H, M.H dan SITI JAMZANAH, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 03 September 2021 Nomor 83 / PDT/ 2021 / PT.PLK Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh AKRI YULIANI, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMMAD NOOR, S.H.,M.H. SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H, M.H

SITI JAMZANAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

AKRI YULIANI, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00

Halaman 8 dari 9 hal, Put. No.83/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)